

# **MENAKAR HUKUM POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN**

**Abdul Mutakabbir**

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar  
Email: [Abdulmutakabbir90@gmail.com](mailto:Abdulmutakabbir90@gmail.com)

## **Abstrak**

Hukum poligami menjadi perdebatan yang tiada akhir antara pro dan kontra. Hal tersebut disebabkan perdebatan dimulai dari luar teks sehingga penjabaran dan alasan yang dikemukakan menjalar tanpa arah. Adapun al-Qur'an sudah memberikan kejelasan tentang status hukum poligami dengan tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa statusnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sesuai dengan semangat *maqasid al-syari'ah*.

**Kata Kunci :** Menakar, Poligami, Hukum

## **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya keberadaan poligami dalam al-Qur'an merupakan sebuah polemik. Poligami menjadi bahasan yang selalu *up to date* dalam setiap lintasan waktu untuk diperbincangkan. Akan tetapi, sebahagian pemikir modernis dan feminis beranggapan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan poligami bahkan tidak ada dalam al-Qur'an. Poligami dalam kehidupan adalah sesuatu yang ada dan faktual, demikian pula Nabi saw. dan para sahabat melakukan poligami sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian pula dalam al-Qur'an, poligami tidak lepas dari uraian ayat al-Qur'an sekalipun tidak spesifik seperti ketika berbicara tentang pernikahan dan arak.

## **B. SELAYANG PANDANG TENTANG POLIGAMI**

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari

bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan (*poligamein*) akan bermakna perkawinan yang memiliki banyak pasangan.<sup>1</sup>Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa Inggris “*poligamy*” yang berarti seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup>Sedangkan dalam *Longman* diterjemahkan dengan “laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, tidak untuk sebaliknya.”<sup>3</sup>Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.<sup>4</sup>Walaupun ada juga yang memahami ayat poligami dengan batasan sembilan bahkan lebih.<sup>5</sup>

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam fiqh pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita.<sup>6</sup>Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah poligini. Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan hampir tidak pernah dalam lingkungan masyarakat, sehingga poligami “secara otomatis” menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>Adapun kesimpulan dari pemaparan ini, poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu (maksimal

---

<sup>1</sup>Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43.

<sup>2</sup>John M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 438.

<sup>3</sup>Longmen, *Dictionary of American English* (England: Pearson Education, 2003), h. 317. Lihat juga ‘Arij ‘Abd al-Rahman al-Sanan, *al-‘Adl bain al-Zaujat*, diterj. Ahmad Sahal Hasan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Cet. I; Jakarta: PT. Global Cipta Publishing, 2003), h. 25.

<sup>4</sup>Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 59.

<sup>5</sup>Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

<sup>6</sup>Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elseiver Publishing Project, 1994), h. 2736., Gerald D. Collins SJ, Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 259., Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 43

<sup>7</sup>Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), h. 71-72.

empat) dengan syarat mampu berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

### C. HUKUM POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

Pembahasan hukum poligami pada masyarakat tergantung jenis kelaminnya. Jika bertanya kepada kaum perempuan, maka dengan spontan akan mengatakan bahwa perkara tersebut sesuatu yang dilarang bahkan haram. Sebaliknya, jika bertanya kepada kaum laki-laki, maka sebahagian besar akan mengatakan bahwa poligami merupakan perkara yang boleh bahkan sunnah nabi Muhammad saw. yang seharusnya diikuti oleh umat Islam dengan mengutip potongan ayat *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*. Dengan adanya “kata perintah” dalam ayat tersebut, maka poligami seakan dapat dihukumi sebagai sesuatu yang diperintahkan dan muatan pembebanannya sampai pada level sunnah tanpa melihat segala aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut, misalnya dari aspek bahasa, *munasabah*, *sabab al-nuzul* dan keadaan sosio-historis ketika ayat tersebut diturunkan.

Kekeliruan manusia dewasa ini terkadang memotong ayat (tidak membaca dan menelaah secara utuh), kemudian menarik suatu kesimpulan yang bisa jadi bertentangan dengan maksud ayat tersebut. Demikian halnya dengan QS al-Nisa'/4:3 yang banyak dijadikan pijakan oleh manusia (umat Islam penganut paham poligami) bahwa ayat tersebut merupakan anjuran untuk melakukan poligami. Pendapat yang demikian tidak menutup kemungkinan benar adanya, tetapi peluang kesalahannya lebih besar,<sup>8</sup> karena tidak

---

<sup>8</sup>Adapun maksud dari kalimat terakhir pada paragraf ini adalah cara kerja seseorang ketika melakukan *istinbat* hukum. Perkara poligami bukan sekedar pembahasan antara dua atau tiga orang saja, melainkan perkara sosial bahkan agama, karena dampak dari praktik poligami selain kepada masyarakat sekitar dan masyarakat luas juga ada konsekwensi hukum yang terkandung di dalamnya, misalnya jika seseorang melakukan praktik poligami karena syahwat atau ajang pamer kekuasaan tanpa mengetahui substansi dari sebuah pernikahan dan juga poligami, maka dengan sendirinya ia melakukan dosa setiap saat dalam rumah tangganya.

berdasarkan langkah dan tehnik penafsiran yang telah disepakati oleh para mufasir sebelumnya.

Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut ketika mengungkap kandungan al-Qur'an, apalagi jika berbicara tentang aspek hukum. Demikian pula halnya ketika membahas tentang poligami dan hukumnya dengan menukil ayat al-Qur'an sebagai landasan teologis. Pembahasan tentang hukum poligami dengan sudut pandang al-Qur'an membutuhkan beberapa tehnik interpretasi, seperti linguistik, sistemik, sosio-historis dan logis seperti berikut.

Adapun ayat primer yang membahas tentang poligami dan dijadikan landasan teologis oleh sebahagian umat Islam untuk melakukan praktik poligami dengan dalih sebagai anjuran yang terdapat pada ayat berikut (QS al-Nisa'/4:3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat salim.<sup>9</sup>*

Ayat tersebut diawali dengan huruf *و*, yang memiliki enam arti, di antaranya: 1) Demi, biasanya digunakan untuk kalimat sumpah, 2) Dan, 3) Bersamaan, 4) Sementara, 5) Atau, dan 6) Menunjukkan kalimat baru atau memiliki fungsi sama dengan titik sehingga tidak memiliki arti dalam kalimat tersebut. Adapun pada awal ayat tersebut lebih cocok dimaknai dengan pengertian yang keenam yang

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h. 78.

menunjukkan awal kalimat.<sup>10</sup> Selanjutnya huruf *in* memiliki beberapa arti seperti berikut: 1) Jika (Pengandaian dan syarat), 2) Sesungguhnya, 3) Bukan atau tidak, 4) Menyertai kata tertentu tanpa memiliki arti.<sup>11</sup> Sekalipun demikian, huruf *in* dalam bahasa Arab masyhur dengan makna pengandaian sebagai huruf syarat seperti *لَوْ* dan *إِذَا*. Sekalipun ketiganya merupakan huruf *syart* dan pengandaian, tetapi dalam pemaknaannya memiliki perbedaan satu dan lainnya.

Huruf *لَوْ* merupakan pengandaian yang kemungkinan tercapainya sangat kecil bahkan tidak mungkin terjadi (mustahil), dengan kata lain mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi, dalam bahasa Arab disebut *Tamanni*(angan-angan) seperti pada QS al-A'raf/7:96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لَهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
 وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

*Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat) Allah, maka kami siksa mereka sesuai yang telah mereka kerjakan.*<sup>12</sup>

Al-Maragi mengungkapkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang penduduk Mekah dan sekitarnya, seandainya mereka semua beriman dan bertakwakepada Allah dan tunduk dalam ketauhidan maka sungguh Allah akan melipat gandakan keberkahan kepada mereka dari langit dengan hujan yang penuh rahmat dan tumbuhan

<sup>10</sup>Lihat Aliasyadi, *Kamus Huruf* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), h. 103-104. Lihat juga Muhyi al-Din bin Ahmad Mustafa Darwisy, *I'rab al-Qur'an wa Bayanuh*, juz II (Cet. IV; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1415 H), h. 153.

<sup>11</sup>Lihat Aliasyadi, *Kamus Huruf*, h. 9-10.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 163.

serta hasil bumi yang tiada terbatas.<sup>13</sup> Ayat tersebut mengisahkan manusia terdahulu ketika diutusny nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan risalah ketauhidan, tetapi hanya sebahagian kecil dari mereka yang percaya dan mengikutinya. Dengan demikian, mengandaikan sesuatu yangtelah terjadi dengan berharap waktu berputar kembali agar mereka yang inkar kepada Nabi menyesali perbuatannya dan kembali beriman serta bertakwa kepada Allah swt. merupakan sesuatu yang mustahil, karena waktu tidak akan pernah berulang.

Huruf إِذَا dalam bahasa Arab merupak an *harf al-syart* yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>14</sup> إِذَا juga berarti jika,<sup>15</sup> tetapi pengandaiannya dengan كَلِمَةٌ berbeda. Jika كَلِمَةٌ menunjuk pada masa lampau dan mustahil terlaksana, maka إِذَا menunjuk pada masa yang akan datang dan ketika digunakan oleh al-Qur'an maka dapat dipastikan akan terjadi, seperti pada QS al-Nasr/110:1

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Teriemahnya:

*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.*<sup>16</sup>

Atau pada QS al-Zalzalah/99:1.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

Terjemahnya:

*Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.*<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Ahmad bin Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz IX (Cet. I; Msr: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halibi, 1946/1365 H), h. 14.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 14.

<sup>15</sup>Ahmad Zuhdi Muhdar, *Qamus al-'Asri* (Pondok Krpyak : Multi Karya Grafika, 2003), h. 68.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 603.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 599.

Penggunaan إِذَا pada ke dua ayat di atas adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pada QS al-Nasr/110:1 berupa pengandaian yang pada hakikatnya merupakan janji Allah kepada nabi Muhammad saw. dan peristiwa tentang penaklukkan Mekah telah terjadi yang diiringi dengan kemenangam kaum muslimin pada saman Nabi saw. Adapun ayat kedua, juga berupa pengandaian yang mengandung janji Allah akan datangnya hari kiamat, dan hari itu pasti akan terjadi karena Allah swt. tidak pernah inkar terhadap janji-Nya.<sup>18</sup> Dengan demikian, penggunaan huruf إِذَا merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi.

Adapun huruf إِنَّ seperti yang tercantum dalam QS al-Nisa'/4:3 juga merupakan huruf pengandaian, namun berbeda dari keduanya (لَوْ dan إِذَا). *Lau* merupakan ungkapan yang menandakan sesuatu yang mustahil, sedangkan *iza* menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Adapun *in* terletak di antara ke dua huruf tersebut (لَوْ dan إِذَا), jika dipersentasikan maka nilainya 50%:50%. Artinya, kemungkinan terjadinya sama besar dengan peluang ketidakmungkinannya. Seperti QS al-Hujurat/49:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَادِمِينَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.*<sup>19</sup>

Dalam ayat ini tidak ada yang perlu diteliti akan kemustahilan beritanya atau kepastian akan terjadinya. Ayat ini berbicara tentang

<sup>18</sup>Lihat QS Ali 'Imran/3:9., QS al-Nisa'/4:127., QS al-An'am/6:152., QS al-Ra'd/13:31., QS al-Zumar/39:20.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516.

kehidupan sehari-hari yang bisa saja suatu hari nanti ada orang yang datang memberikan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan ketika berita tersebut tidak ditelaah dengan baik akan timbul kesalahpahaman yang dapat memicu perbedaan bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Mustahil dan tidaknya, tidak lagi menjadi bahasan sentral tetapi fokus bahasannya ialah siapa saja bisa mengalami keadaan tersebut begitu pula dengan sebaliknya, peluang seseorang akan didatangi oleh orang fasik adalah 50:50 (bisa ia - bisa tidak).

Demikian pula halnya pada QS al-Nisa'/4:3, ada peluang yang diberikan kepada manusia untuk mampu menjawab tantangan yang diberikan Allah swt. Penggunaan kata *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا* dalam klausa ayat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* memberikan ruang kepada manusia untuk melakukan poligami. Sekalipun demikian, pemberian ruang dengan menggunakan huruf *وَإِنْ* sekaligus sebagai pra syarat dan *early warning* dalam bertindak.

Selanjutnya, kata *فَانكِحُوا* yang biasa digunakan oleh sebahagian umat muslim sebagai landasan teologis ketika membahas tentang poligami. Kata *فَانكِحُوا* hanya dilihat sebagai bentuk perintah, tetapi tidak memperhatikan fungsi atau kedudukannya dalam ayat tersebut. Kata *فَانكِحُوا* merupakan jawab dari syarat yang diajukan oleh *وَإِنْ* pada awal ayat.

Dengan demikian, *wa in khiftum alla tuqsitu fi al-yatama* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil dalam menikahi anak yatim) merupakan sebuah persyaratan yang diajukan kepada mereka yang diberikan amanah untuk menjaga anak yatim dan hartanya serta bagi mereka yang hendak menikahinya harus berlaku adil terhadap mereka, baik dalam pemberian mahar ataupun yang lainnya. Tetapi jika tidak mampu, maka jawabannya *fankihu ma taba lakum min al-nisa* (maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi). Para wali dan semacamnya diberikan alternatif untuk menikahi perempuan lain agar terhindar dari perbuatan aniaya dan menzalimi orang lain dengan persyaratan yang sama dengan anak yatim, yakni

memiliki pengetahuan dan merasa yakin dapat menunaikan segala hak dan kewajibannya.

Perbincangan *فَانكِحُوا* sebagai kata perintah dan kedudukannya sebagai jawab syarat dapat dianalogikan dengan pemain bola yang kerja sampingannya sebagai pramusaji di sebuah restoran. Identitasnya sebagai pemain bola tetap ada ketika berada dalam restoran tetapi fungsi dirinya bukan sebagai pencetak gol, melainkan sebagai pelayan untuk melayani dan mengantarkan pesanan pelanggan. Sama halnya dengan kata *فَانكِحُوا*, identitas awal dirinya tidak hilang sebagai kata kerja yang mengandung perintah, tetapi fungsi utamanya pada ayat tersebut sebagai jawaban dari persyaratan sebelumnya. Dengan demikian, kata tersebut tidak hadir untuk memerintahkan agar menikahi perempuan lebih dari satu, melainkan sebagai alternatif supaya terhindar dari kezaliman terhadap anak yatim dan hartanya.

Selanjutnya yang digarisbawahi adalah perpautan antara klausa yang ada dalam ayat tersebut. Secara umum ayat ini dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu *وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى* (dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil dalam menikahi anak yatim) *فَانكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ* (maka nikahilah perempuan yang bagimu, 2, 3 atau 4) *فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ* (kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki), *ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا* (yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya).

Perintah menikahi perempuan (lebih dari satu) dalam ayat tersebut diapit dua persyaratan sebagai *early warning* kepada mereka yang ingin melakukan poligami. Hal ini menandakan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang sederhana dan mudah. Jika sebuah perintah didahului dengan syarat, maka minimal ada tiga makna yang terkandung di dalamnya, di antaranya:

1. Menguji kesungguhan, seperti halnya orang tua berkata kepada

seorang pemuda "jika kamu mampu menyiapkan rumah untuk anakku, maka kamu boleh menikahinya". Pernyataan tersebut adalah untuk menguji sejauh mana kesungguhan si pemuda dalam memperjuangkan cinta dan keinginannya untuk mempersunting anak orang tua tersebut.

2. Peringatan sebagai bentuk kehati-hatian, misalnya seorang anak merantau ke luar kota untuk menuntut ilmu, kemudian orang tuanya berkata "jika kamu ingin mendapat ilmu dan berkah di perantauan, maka jagalah tutur kata dan tingkah lakumu". Pernyataan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus perhatian orang tua terhadap anaknya agar perjalanannya menuntut ilmu tidak sia-sia.
3. Peringatan sekaligus ancaman, misalnya seorang anak yang sering keluyuran malam hari pada hal keadaan kota tidak aman, tetapi sang anak tetap keluyuran dan dalam keadaan jengkel orang tuanya berkata "jika kamu ingin dapat marabahaya, silahkan keluyuran malam-malam", atau istri yang dilarang suaminya meninggalkan rumah, tetapi ia tetap nekad keluar rumah, kemudian suaminya berkata "jika kamu tidak ingin mendapat rida Allah dan orang tuamu, maka silahkan tinggalkan rumah ini".

Makna dari persyaratan yang diajukan tergantung dari pemilihan diksi yang digunakan dalam kalimat tersebut. Demikian pula dalam QS al-Nisa'/4:3 tersebut, jika ditelaah dengan seksama, persyaratan tersebut lebih berindikasi kepada peringatan untuk berhati-hati dalam bertindak, tetapi ketika melihat konsekwensi yang ditimbulkan jika seseorang tidak dapat menunaikan kewajiban dan haknya atau condong terhadap salah satunya ketika melakukan poligami,<sup>20</sup> maka makna persyaratan bisa saja meningkat menjadi

---

<sup>20</sup>Seorang yang melakukan poligami dan tidak sanggup berlaku adil atau berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya, maka dosa besar baginya (dosa dalam bentuk hubungan kepada Allah dan juga terhadap sesama manusia) dan di akhirat ia akan datang dengan keadaan sebelah bahunya miring. Lihat Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai (selanjutnya disebut al-Nasai, w. 303), *al-Sunan al-Sugra li al-*

peringatan yang kandungannya bermakna ancaman.

Pada klausa selanjutnya, diungkap lagi sebuah persyaratan yang sama pada awal ayat dengan mengatakan *فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* فَوَاحِدَةً. Dengan demikian, kata perintah diapit oleh dua persyaratan yang sama. Artinya, ada pengulangan syarat dengan redaksi sama yang menunjukkan akan pentingnya bahasan tersebut sehingga membutuhkan perhatian khusus.<sup>21</sup> Dengan demikian, jika suatu perintah yang didahului dengan persyaratan berubah makna menjadi sebuah peringatan untuk berhati-hati dan ketika perintah tersebut diapit dengan dua persyaratan, maka bisa jadi maksud dari kalimat tersebut berupa ancaman. Oleh karenanya, sungguh maha mengetahui dan maha bijak Tuhan dengan menutup ayat tersebut dengan mengatakan *ذَلِكَ أَدَّتِي أَلَّا تَعُولُوا*. Artinya, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka satu saja, agar terhindar dari perbuatan aniaya dan hal tersebut lebih baik bagimu.

Mengurai kandungan ayat tidak cukup dengan tinjauan linguistik dan sistemik saja, tetapi perlu memahami sebab diturunkannya segala peristiwa yang meliputi ketika ayat tersebut diturunkan. Masyarakat Arab sebelum kelahiran nabi Muhammad saw. sampai diutus menjadi Nabi adalah masyarakat patriarkis, yaitu segala lini kehidupan dan keinginan kaum perempuan ditentukan oleh laki-laki bahkan hidup seorang perempuan berada di tangan laki-laki atau suaminya.

Bangsa Arab saman dahulu memiliki tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan, misalnya jika ada seorang anak perempuan yang meninggal orang tuanya sedang ia memiliki harta peninggalan

---

*Nasai*, ditahqiq oleh 'Abd al-Fattah Abu Gadah, juz VII (Cet. II; Halb: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986/1406 H), h. 63., Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, h.633., Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal, w. 241 H), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh 'Adil Mursyid dkk, juz IV dan VI (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001/1421 H), h. 237 dan 107.

<sup>21</sup>Dalam salah satu kaidah tafsir disebutkan bahwa *al-tikrar yadullu 'ala al-i'tinal* (pengulangan sesuatu menunjukkan ada perhatian terhadapnya). Lihat Khalid bin 'Usman al-Sabt, *Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir*, (Cet. I; Saudi 'Arabia: Dar bin 'Affan: 1996M/1417H) h. 23

yang banyak, maka biasanya diambil oleh keluarga lainnya yang memiliki kekuatan dan pengaruh atau yang disegani dengan alasan untuk menjaga anak yatim tersebut. Kemudian, lambat laun ia mencampur adukkan hartanya dengan harta anak tersebut, lalu memakan harta anak yatim bersangkutan, sementara hartanya tetap utuh seperti semula.

Kebiasaan bangsa Arab terdahulu tidak sebatas memakan harta anak yatim sesuka hatinya, bahkan menikahi anak yatim tanpa memberikan mahar sebagaimana perempuan pada umumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah laki-laki Arab pada saat itu melakukan pernikahan tanpa batas sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu.<sup>22</sup> Kebiasaan bangsa Arab yang bersifat dikriminatif terhadap perempuan telah mengakar sedemikian rupa sehingga tidak jarang diberitakan bahwa kelahiran bayi perempuan pada saat itu merupakan aib dan terkadang dikubur hidup-hidup. Demikian pula dalam pernikahan, mereka mengenal poligami tanpa batas layaknya khamar yang telah mengakar dan menemani keseharian mereka.<sup>23</sup>

Berdasarkan keadaan sosial masyarakat bangsa Arab pada saat itu, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya QS al-Nisa'/4:3 tidak turun untuk memerintahkan kaum laki-laki melakukan poligami sebagaimana anggapan sebahagian orang, tetapi hadir untuk mengatur praktik poligami menjadi tatanan yang indah dengan berbagai persyaratan<sup>24</sup> dan ketentuan agar tercipta keluarga yang

---

<sup>22</sup>Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qursyi al-Bisri, *Tafsir al-Qur'a al-'Azim* ditahqiq oleh Sami bin Muhammad bin Salamah, juz II (Cet. II; t.t.: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999/1420), h. 208-209.

<sup>23</sup>Abu al-Tayyib Muhammad Sadiq Khan bin Hasan bin 'Ali bin Lutfillah al-Husaini al-Bukhari al-Qinnauji (selanjutnya disebut Abu al-Tayyib, w 1307 H), *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, ditahqiq oleh 'Abdullah bin Ibrahim al-Ansari, juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah li al-Taba'ah wa al-Nasyr, 1992/1412 H), h. 14-15.

<sup>24</sup>Adapun syarat pembolehan poligami sebagai berikut, 1. Sumai harus berilmu, sehat, mapan dan mampu berlaku adil. 2. Istri pertama, tidak mau atau tidak mampu menunaikan kewajiban sebagai istri, mandul dan rela. 3. Istri kedua dan selanjutnya, halal, lemah pengetahuan, ekonomi, fisik dan sikis. 4. Maksimal empat orang, dan 5. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Lihat Abdul Mutakabbir, *Poligami Persektif al-Qur'an (Tesis)*, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 99-153.

tentram dan masyarakat yang sejahtera sehingga tercipta *balдах tayyibah wa rabb gafur* (negeri yang makmur disertai dengan Tuhan yang maha pengampun).

Sama halnya ketika berusaha memahami ayat tersebut dengan menyajikan sebab turunya sebagaimana Ibn 'Asyur dan beberapa mufasir lainnya dengan mengutip riwayat dari 'Aisyah ra. bahwa ayat tersebut hadir berkaitan dengan adanya seorang anak yatim dalam penjaan (asuhan) walinya, dan sang pengasuh tertarik pada harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Kemudian ia tempuh jalan pernikahan untuk menguasai hartanya, tetapi tidak memberikan mahar atau tidak sesuai (di bawah standar) dengan mahar perempuan pada umumnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan sebab diturunkannya ayat tersebut serta *setting* sosial masyarakat pada saat itu, dapat ditarik sebuah pencerahan bahwa ayat tersebut tidak hadir untuk memerintahkan poligami, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan khususnya anak yatim yang berada dalam pengawasan walinya atau orang yang diamanahkan untuk mengasuhnya. Sekalipun demikian, ayat tersebut juga tidak menutup rapat praktik poligami dalam kehidupan.

Posisi poligami dalam ajaran agama lebih mirip dengan talak, talak merupakan perkara yang halal tetapi Allah tidak menyukai perbuatan yang demikian. Nabi saw. menyebutkan dalam sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Abdulah bin 'Umar bahwa أَبْعَضُ

---

<sup>25</sup>al-Suyuti menyebutkan bahwa ada beberapa sebab diturunkannya ayat tersebut yang dapat dirangkai menjadi tiga bagian di antaranya: *Pertama*, adanya kesewang-wenangan wali/seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak serta menjaga hartanya. *Kedua*, adanya paham pernikahan yang tanpa batas dan sekehendak mereka. *Ketiga*, ayat ini hadir untuk keduanya, karena adanya diskriminasi terhadap perempuan khususnya anak yatim dan juga adanya sistem pernikahan tanpa batas (aturan) atau berusaha memutus praktik Arab jahiliyah yang jahil dan mendaur ulangnya sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Di antara sekian riwayat tentang sebab diturunkannya ayat tersebut, riwayat 'Aisyah dianggap paling *rajih* dibanding yang lain. Lihat 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 427-428, untuk lebih jelasnya lihat Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz III, h. 139. Juz VI, h. 43. Juz VII h. 2, 8 dan 18., Muslim, *Sahih Muslim*, juz IV, h. 2313.

الْحَلَّالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak).<sup>26</sup> Secara manusiawi, setiap insan tidak menyukai talak dan tidak ada yang ingin melalui gerbang kehancuran tersebut. Tetapi adakalanya, jalan tersebut harus ditempuh untuk menghindari kedurhakaan dalam rumah tangga dan mencari rida Tuhan melalui perceraian. Misalnya dalam sebuah rumah tangga, cinta kedua pasangan telah pudar dan beralih ke orang lain (rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang) dan kerjanya hanya selingkuh setiap saat serta tidak bisa mengindahkan peringatan yang ada, maka jalan perceraian lebih baik agar pasangan yang satu segera menikah dengan selingkuhannya dan yang lainnya terbebas dari tanggung jawab sebagai seorang pasangan yang seharusnya saling melindungi satu dan lainnya.<sup>27</sup>

Sekalipun demikian, bukan berarti poligami merupakan sesuatu yang dibenci Tuhan, karena tidak ada nas yang mengatakan hal demikian.<sup>28</sup> Tetapi, tidak sedikit manusia yang melakukan poligami akan mendapatkan murka Tuhan karena tidak mampu menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan syariat. Sekalipun demikian, jika seseorang melakukan poligami sebagai jalan mencari rida Tuhan serta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, tidak menutup kemungkinan perbuatannya mendapatkan rahmat di sisi Tuhan, manusia dan seluruh alam.

Selanjutnya, proses yang harus dilalui untuk memahami suatu

---

<sup>26</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I, h. 650. Lihat juga Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz II, h. 255., al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, juz XIII, h. 193., Bukhari, *Bahr al-Fawaid*, h. 340.

<sup>27</sup>Dalam kasus seperti ini, bisa jadi perceraian yang ditempuh jauh lebih baik bahkan salah satu jalan mencari rida Tuhan dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta dipenuhi dengan dosa siang dan malamnya, sehingga rumah tangga bagaikan dalam neraka. Tidak ada ketenangan dan tidak pula menuntun ke jalan kebenaran, sehingga ketika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 36; Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2003), h. 401.

<sup>28</sup>Hanya satu perkara halal yang dibenci oleh Allah swt.yaitu cerai. Adapun perbuatan yang lain tergantung pada sejauh mana manusia dapat bertanggung jawab serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap Tuhan dan sesama mahluk. Lihat al-Baihaqi, *al-Sunan al-Sagir li al-Baihaqi*, h. 111.

nas secara komprehensif, yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi dewasa ini dengan tetap menatap sejarah ketika nas tersebut hadir pertama kalinya di dunia Arab beberapa abad silam. Kejadian pada masa lalu tidak harus sama dengan saat sekarang, seperti situasi dan kondisi serta keadaan masnusiannya, tetapi yang lebih penting adalah substansi dari kehidupan pada saat itu dan sekarang.<sup>29</sup>

Demikian pula halnya ketika berusaha memahami bahasan poligami dalam al-Qur'an, harus memperhatikan keadaansosial masyarakat pada saat itu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an. Misalnya pada masa lalu kebiasaan manusia adalah melakukan poligami tanpa batas dan menganiaya perempuan (yatim) sehingga mereka dianggap barang yang bisa digunakan sesuka hati. Pada hakikatnya ayat al-Qur'an hadir untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan serta meyelamatkan anak yatim dari penindasan dan ketidakadilan. Oleh karenanya, jika manusia dewasa ini ingin melakukan poligami, maka perlu melihat situasi dan kondisi sekitar, apakah situasi dan kondisi sama pada masa lampau, dan yang paling penting ialah terpenuhinya syarat dan ketentuan serta sesuai dengan cita-cita al-Qur'an. Jika demikian adanya, maka ia dipersilahkan untuk melakukan praktik poligami.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa poligami bukan sesuatu yang dianjurkan apalagi disunnahkan, tetapi bukan juga perkara yang haram. Hal ini dapat dilihat pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayat al-Miswar bin Makhramah sebagai berikut,

---

<sup>29</sup>Kehidupan pada masa Nabi saw. dengan sekarang sudah pasti beda, apalagi dengan Indonesia yang notabenehnya bukanlah Negara Arab, tetapi substansi kehidupan akan sama. Sama halnya peristiwa yang telah lalu tidak mungkin terulang kembali karena waktu telah berlalu tidak akan pernah kembali, tetapi substansi dari setiap peristiwa akan terus hadir dalam waktu yang berbeda. Contoh misalnya, Tsunami pada masa lalu atau praktik kaum Sodom yang tidak manusiawi tidak akan pernah dilihat oleh manusia millennium dewasa ini, tetapi kejadian dan praktik seperti itu sering ditemukan dalam kehidupan keseharian, misalnya Tsunami pada nabi Nuh as. terulang pada Tsunami Aceh pada tahun 2004 dan beberapa banjir bandang lainnya. Adapun kaum Sodom, dapat dilihat praktiknya terhadap kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيْبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُوْذِنِي مَا آذَاهَا»<sup>30</sup>

Artinya:

*Dari al-Miswar bin Makhramah berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda sedang ia di atas minbar sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mugirah meminta izin untuk menikahkan anak-anak mereka dengan 'Ali bin Abi Talib maka saya tidak mengizinkannya (diulang samapai tiga kali). Jika 'Ali ingin menikahi mereka maka harus menceraikan anakku, karena sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, mengasihinya berarti mengasihiku dan menyakitinya berarti menyakitiku.*

Badr al-Din (w. 885 H) berusaha mengurai hadis tersebut dalam kitabnya, ia menukilkan sebagaimana riwayat Suwaid bin Gafrah bahwa pada awalnya 'Ali yang melamar anak Abu Jahl melalui pamannya al-Haris bin Hisyam, kemudian 'Ali berusaha meminta izin kepada Nabi saw. untuk berpoligami dan ketika Nabi saw. mendengar berita tersebut ia tersentak, kemudian mengatakan tidak tiga kali sebagai tanda tidak ada peluang sama sekali untuk 'Ali memadu Fatimah binti Rasulillah. Selanjutnya, Nabi saw. menguatkan penolakannya bahwa mengasihi Fatimah berarti mengasihi dirinya dan menyakiti Fatimah berarti menyakiti dirinya. Ungkapan Nabi saw. menandakan ketidaksukaan terhadap keinginan menantunya untuk memadu anaknya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Zuhri bahwa Nabi saw. tidak suka (marah) jika

<sup>30</sup>Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz VII, h. 37. Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim*, juz IV, h. 1902., Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz II, h. 226., Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I, h. 643.

seseorang memadukan anaknya.<sup>31</sup>

Secara tekstual, Nabi saw. tidak suka terhadap perbuatan 'Ali yang ingin memadu Fatimah.<sup>32</sup> Sekalipun demikian, bukan berarti Nabi saw. mengharamkan poligami. Hal tersebut bisa dianalogikan terhadap seseorang yang tidak suka bahkan benci terhadap daging kambing tetapi bukan berarti daging kambing tersebut haram untuk dimakan, atau ketika Nabi saw. disuguhi sebuah makanan kemudian ia tidak memakannya (menolak) bukan berarti makanan tersebut haram, selama tidak ada ungkapan Nabi atau nas yang melarang secara jelas.

Jika diperhadapkan dengan riwayat lain, kasus yang terjadi pada 'Ali adalah kasuistik, yaitu hanya berlaku untuk 'Ali terhadap Fatimah, sebagaimana riwayat yang berbicara tentang Qais bin al-Haris bin Jidar yang memiliki delapan istri dan Gailan bin Salamah al-Saqafi yang beristri sepuluh orang ketika masuk Islam, Nabi saw. memerintahkan kepada mereka berdua untuk memilih empat dari

---

<sup>31</sup>Pendapat lain menyebutkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Nabi saw. karena yang dilamar oleh 'Ali adalah anaknya Abu Jahl dan tidak mungkin dimadu antara anak *Rasulillah* dan anak *'Aduwwillah*. Hal tersebut akan menjatuhkan martabat Fatimah sebagai lambang kebaikan, kemuliaan serta lambang agama. Sekalipun demikian, *mind point* riwayat tersebut ialah rasa sakit atau kekecewaan yang akan dialami oleh putri Nabi saw. jika ia dipoligami oleh suaminya sehingga Nabi melarang hal tersebut yang "kebetulan" pada saat itu anak Abu Jahl yang menjadi lakon ketiga antara 'Ali dan Fatimah. Salah satu alasan konkrit yang mendukung larangan poligami 'Ali murni karena Fatimah adalah selepas kepergian putri Nabi saw. 'Ali menikah delapan kali dan di antaranya dengan sistem poligami. Lihat Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gitabi al-Hanafi Badr al-Din al-'Aini, *'Umdah al-Qari fi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz XX (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 211- 212. Lihat juga Firdaus, *Rekonstruksi Wacana Poligami Berbasis Hadis* (Jakarta Timur: Nuqtah, 2008), h. 228.

<sup>32</sup>Poligami yang akan dilakukan oleh 'Ali berbeda dengan yang ada pada diri Nabi saw. Nabi saw. bahkan menikahi perempuan setelah Sayyidah Khadijah wafat sembilan bahkan sampai lima belas orang. tetapi hal tersebut untuk kepentingan agama dan umat serta merupakan *khususiyah* Nabi saw. tidak untuk selainnya. Lihat Muhammad Rasyid bin 'Ali Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, juz IV, h. 280. Lihat juga Majir al-Din bin Muhammad al-'Alimi al-Muqaddasi al-Hanbali (w. 927 H), *Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an*, juz II (Cet. I; Idarah al-Syuun al-Islamiyah: Dar al-Nuwadir, 1430 H), h. 84.

istri-istrinya dan menceraikan selebihnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan riwayat yang mengisahkan tentang Qais dan Gailan,<sup>34</sup> dapat dipahami bahwa Nabi saw. tidak mengharamkan praktik poligami karena masih menyisakan istri untuk keduanya empat orang. Seandainya Nabi saw. mengharamkan poligami, maka ia akan mengatakan kepada keduanya “sisakan satu orang sebagai istrimu dan ceraikanlah yang lainnya”. Dengan demikian Nabi saw. tidak menutup rapat tentang adanya poligami, tetapi tidak pula memerintahkannya.<sup>35</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sabda Nabi saw. dalam kasus yang sama tentang niat ‘Ali memadu Fatimah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut.

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَتِ فَاطِمَةُ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثَمْتُ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحْرِمُ حَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz IV, h. 327. Lihat juga Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz II, h. 272., Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I, h. 628 dan beberapa kitab hadis lainnya.

<sup>34</sup>Kisah tentang Qais dan Gailan merupakan contoh dari banyak laki-laki Arab yang memiliki banyak istri dan ketika masuk Islam Nabi memerintahkan untuk memilih empat di antara mereka dan menceraikan yang lainnya. Adapun beberapa sahabat yang memiliki kisah sama dengan Qais dan Gailan, di antaranya: Mas’ud bin Mu’tib, Mas’ud bin ‘Amr bin ‘Umar, ‘Urwah bin Mas’ud, Sufyan bin ‘Abdullah, Abu ‘Aqil dan yang lainnya. Lihat ‘Arij ‘Abd al-Rahman al-Sanan, *al-‘Adl bain al-Zaujat*, h. 2.

<sup>35</sup>Arij pada awal penelitiannya tentang (keadilan) poligami mengungkapkan bahwa hukum poligami dapat dianalogikan dengan pernikahan karena poligami adalah pernikahan (lebih dari satu kali). Ia mengungkapkan bahwa hukum poligami adalah fleksibel, mulai dari wajib, sunnah, mandub, mubah, makruh bahkan haram tergantung situasi dan kondisi subyek dan o byeknya serta keadaan sekitar. Lihat ‘Arij ‘Abd al-Rahman al-Sanan, *al-‘Adl bain al-Zaujat*, h. 32.

<sup>36</sup>Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz IV, h. 84. Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim*, juz IV, h. 1903.

Artinya:

*Sesungguhnya 'Ali bin Abi Talib pernah memining anak perempuan Abu Jahl untuk dijadikan madu Fatimah ra. lalu saya mendengar Nabi saw. berkhotbah kepada manusia tentang masalah tersebut di atas mimbar sedang aku saat itu sudah balig, Nabi bersabda: sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya. Kemudian ia menyebutkan kerabatnya dari Bani 'Abd Syams seraya menyanyungnya dalam hubungan kekerabatan. Kemudian ia berbicara kepadaku dan membenarkan aku seraya berjanji kepadaku dan menunaikannya. Sungguh aku bukanlah orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan mengharamkan yang halal, akan tetapi demi Allah, tidak akan bersatu putri Rasulullah dan putri Musuh Allah selamanya.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang diharamkan dan tidak pula diperintahkan, sekalipun pada realitasnya ada dan kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas pelbagai persoalan kemanusiaan. Bukan sebaliknya, semakin menambah masalah yang ada, atau poligami ialah kebolehan yang bersyarat.

Berdasarkan jabaran sebelumnya, dapat dikatakan bahwa poligami hadir sebagai “titian *sirat al-mustaqim*” untuk menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran, tetapi tidak sedikit manusia yang terjatuh ke dalam kedurhakaan karena hanya mendahulukan nafsu dan syahwatnya tanpa menjadikan ilmu dan imannya sebagai bekal dalam berbuat. Dalam bahasa M. Quraish Shihab, poligami bagaikan *emergency exit* ketika pesawat di udara, tidak sembarang orang yang boleh membukanya, hanya bagi mereka yang memenuhi syarat.

#### **D. KESIMPULAN**

Perkara poligami merupakan perkara yang kompleks, tetapi jika dikaji langsung pada sumbernya akan menjadi terang dan sederhana dengan mengikuti langkah-langkah penafsiran tanpa adanya tendensi tertentu. Dalam kajian al-Qur'an, poligami

merupakan perkara yang boleh tetapi dengan beberapa persyaratan atau kebolehan yang bersifat *daruriyah* (darurat sosial).

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gitabi al-Hanafi Badr al-Din. *'Umdah al-Qari fi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz XX. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- al-Bisri, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qursyi. *Tafsir al-Qur'a al-'Azim* ditahqiq oleh Sami bin Muhammad bin Salamah, juz II. Cet. II; t.t.: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999/1420.
- al-Hanbali, Majir al-Din bin Muhammad al-'Alimi al-Muqaddasi, *Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an*, juz II. Cet. I; Idarah al-Syuun al-Islamiyah: Dar al-Nuwadir, 1430 H.
- Aliasyadi, *Kamus Huruf* .Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016.
- al-Maragi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Maragi*, juz IX.Cet. I; Msr: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halibi, 1946/1365 H.
- al-Nasai, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani. *al-Sunan al-Sugra li al-Nasai*, ditahqiq oleh 'Abd al-Fattah Abu Gadah, juz VII. Cet. II; Halb: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986/1406 H.
- al-Qinnauji, Abu al-Tayyib Muhammad Sadiq Khan bin Hasan bin 'Ali bin Lutfillah al-Husaini al-Bukhari. *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, ditahqiq oleh 'Abdullah bin Ibrahim al-Ansari, juz III. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah li al-Taba'ah wa al-Nasyr, 1992/1412 H.
- al-Sabt, Khalid bin 'Usman. *Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir*.Cet. I; Saudi 'Arabia: Dar bin 'Affan: 1996M/1417H.
- al-Sanan, 'Arij 'Abd al-Rahman. *al-'Adl bain al-Zaujat*, diterj. Ahmad

- Sahal Hasan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Cet. I; Jakarta: PT. Global Cipta Publishing, 2003.
- al-Suyuti, 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din. *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Collins SJ, Gerald D. Dan Edward G. Farrugia S. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Darwisy, Muhyi al-Din bin Ahmad Mustafa. *I'rab al-Qur'an wa Bayanuh*, juz II. Cet. IV; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1415 H.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Firdaus. *Rekonstruksi Wacana Poligami Berbasis Hadis*. Jakarta Timur: Nuqtah, 2008.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad al-Syaibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh 'A'dil Mursyid dkk, juz IV dan VI. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001/1421 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014.
- Longmen. *Dictionary of American English*. England: Pearson Education, 2003.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muhdar, Ahmad Zuhdi. *Qamus al-'Asri*. Pondok Kranyak : Multi Karya Grafika, 2003.
- Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.
- Mutakabbir, Abdul. *Poligami Persektif al-Qur'an (Tesis)*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Nasution, Khairuddin. *Riba & Poligami: Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Cet. 36; Bandung: Sinar Baru

Algensindo: 2003.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve dan Elseiver Publishing Project, 1994.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.